

Disharmonisasi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Agung: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Khaira Nadila

Faculty of Sharia and Law Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta
Email: khairanadila.dila@gmail.com

ABSTRACT

In business activities, one of the most suitable alternative dispute resolution preferences is arbitration. This research was conducted with the aim of understanding and reviewing the final and binding principles in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. In concept, arbitration depends on the arbitration agreement agreed upon by the disputing parties and the District Court has no authority to adjudicate disputes. On the other hand, Law Number 30 of 1999 itself provides an opportunity for filing legal action for cancellation in court. In examining this issue, the case study used is Supreme Court decision Number 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. In conducting this research, the author found that the non-absolute principle of finality and binding in arbitration is influenced by the need for executorial power which is the authority of the court and the final nature of binding even though the possibility is limited to null and void reasons in the arbitration procedure. Although this principle is not absolute, the law does not necessarily make it easier to request an annulment. The non-absoluteness of the principle of arbitration awards in Law Number 30 of 1999 gives a vague meaning to the principle of final and binding, where in reality parties who lose or feel that their interests are not accommodated look for loopholes to take legal action against arbitration awards, even for reasons outside the provisions of Article 70 of Law Number 30 of 1999.

Keywords: *Business disputes, Arbitration, and Legal Remedies*

ABSTRAK

Dalam kegiatan bisnis, salah satu preferensi alternatif penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah arbitrase. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengkaji prinsip final dan mengikat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada konsepnya arbitrase bergantung pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa. Disisi lain di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 itu sendiri memberikan kesempatan atas pengajuan upaya hukum pembatalan di Pengadilan. Dalam mengkaji isu tersebut, maka studi kasus yang digunakan adalah putusan MA Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapati bahwa ketidakmutlakan asas final dan mengikat dalam arbitrase dipengaruhi oleh kebutuhan akan kekuatan eksekutorial yang merupakan wewenang pengadilan dan sifat final yang mengikat meskipun terbuka peluangnya terbatas pada alasan-alasan null and void dalam prosedur arbitrase. Meskipun prinsip ini tidak mutlak tetapi hukum tidak serta merta memudahkan pembatalan yang diajukan. Ketidakmutlakan prinsip putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna yang kabur terhadap prinsip *final and binding* yang di mana pada kenyataannya

pihak-pihak yang kalah atau merasa kepentingannya tidak diakomodir mencari celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase walaupun dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Kata Kunci: Sengketa bisnis, Arbitrase, dan Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Seperti halnya kebutuhan hidup manusia, sengketa memiliki berbagai jenis dan sumbernya. Salah satu perselisihan yang paling umum di dunia saat ini adalah perselisihan bisnis yang semakin berkembang dan dinamis. Ternyata, dinamika dan ketidakpastian yang terjadi dalam aktivitas bisnis dan ekonomi telah memengaruhi pranata dan lembaga hukum (Ali Murtadlo, et al. 2018). Di kalangan para pelaku bisnis tidak jarang menemui situasi di mana para pihak saling berpegang teguh pada keinginan dan kebenarannya masing-masing, keadaan inilah yang dikenal sebagai sengketa dalam dunia bisnis. Dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi upaya penyelesaian yang dapat dipilih terdiri dari jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh melalui prosedur beracara di Pengadilan baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan pengadilan-pengadilan lain yang dipilih sesuai dengan jenis permasalahan hukum yang akan diselesaikan. Akan tetapi, tidak semua tuntutan dapat direspons oleh Pengadilan dan kesepakatan dalam proses litigasi yang bersifat adversarial cenderung menimbulkan permasalahan baru sehingga terdapat alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan atau yang dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR).

Pada dasarnya dari jenis-jenis langkah penyelesaian sengketa, kecenderungan yang menjadi dasar pilihan penyelesaian didasarkan pada pola penyelesaian yang sifatnya *the binding adjudicative procedure* (penyelesaian dengan cara mengikat yang terstruktur) seperti dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Dari jenis-jenis penyelesaian tersebut terdapat satu jenis ADR yang putusannya bersifat mengikat dan terstruktur (*the binding adjudicative procedure*) yakni arbitrase, keputusan dalam arbitrase tersebut yang final dan mengikat menjadikan alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase sebagai ADR yang paling formal dalam menyelesaikan sengketa dalam dunia bisnis.

Arbitrase secara bahasa berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *Arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. (Susanti Adi Nugroho 2016)

Dalam *Black Law Dictionary*, arbitrase adalah:

A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding.(Black 2009)

Secara istilah arbitrase diartikan sebagai suatu alternatif penyelesaian yang berasal dari elemen kesepakatan antara kedua lawan untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka melalui arbitrase dan menunjuk arbiter atau majelis arbitrase yang disepakati kedua belah pihak. (Al-Dūrī 2012) Oleh karena itu, melaksanakan arbitrase berarti melaksanakan perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan dengan menghadirkan arbiter sebagai penengah. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak yang dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah dari perjanjian pokok. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak bisa disebut klausula arbitrase. (Cicut Sutiarto 2011) Arbitrase dapat terwujud dalam suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. (Soeikromo 2016)

Prosedur lengkap beracara di depan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah permohonan arbitrase oleh pemohon; pengangkatan arbiter; pengajuan tuntutan oleh pemohon, penyampaian satu salinan putusan kepada termohon; jawaban tertulis kepada termohon atas permintaan arbiter; perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase, para pihak menghadap arbitrase; tuntutan balasan dari termohon, panggilan lagi jika termohon tidak menghadap tanpa alasan yang jelas; termohon tidak juga menghadap siding maka pemeriksaan diteruskan tanpa kehadiran termohon serta tuntutan dikabulkan; jika termohon hadir diusahakan perdamaian oleh arbiter; proses pembuktian, pemeriksaan selesai serta ditutup; pengucapan putusan; putusan diserahkan kepada para pihak; putusan diterima oleh para pihak; koreksi, tambahan, dan pengurangan terhadap putusan; penyerahan dan pendaftaran putusan ke Pengadilan Negeri; permohonan eksekusi didaftarkan di panitera pengadilan; putusan dilaksanakan; perintah Ketua Pengadilan Negeri jika putusan tidak dilaksanakan. (Situmorang 2019)

Ketentuan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 mensyaratkan perjanjian arbitrase harus diadakan dalam bentuk tertulis dalam perjanjian pokok, atau ketentuan yang dimuat dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dari perjanjian pokok dalam bentuk surat-surat yang dikirim secara tercatat, buku-buku ekspedisi, atau telegram atau pertukaran teleks di antara para pihak. Adanya perjanjian tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya. (Deasy Soeikromo, 2016)

Dari penjelasan di atas, maka arbitrase dapat terlaksana berdasarkan kehendak para pihak dalam memilih yurisdiksi yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Pilihan yurisdiksi tersebut harus secara tertulis tercantum baik sebelum terjadi atau sesudah terjadinya sengketa. Sehingga berdasarkan pencantuman

klausul arbitrase menunjukkan dalam praktiknya dikenal dua macam perjanjian, yaitu: *Pactum de compromittendo*, dibuat sebelum timbulnya sengketa dan *Compromise Acte*, suatu klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya suatu sengketa, sehingga *compromise acte* ini tidak berada dalam suatu perjanjian sama dengan perjanjian pokok melainkan dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok, di mana ada persetujuan atau kesepakatan dari para pihak terlebih dahulu, kemudian dibuatkan suatu perjanjian yang intinya berisi klausula akan menyelesaikan perselisihan melalui lembaga arbitrase (Danajaya 2016). Dalam klausula arbitrase, para pihak juga menuliskan arbitrase yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa, baik itu arbitrase institusional (badan arbitrase permanen) dan arbitrase ad-hoc (arbitrase yang bersifat insidentil). (Mirza 2019)

Sifat putusan arbitrase seolah menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menentanginya dengan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Selain itu, karena sebelum putusan dibuat, mereka juga telah setuju untuk menyelesaikannya melalui proses arbitrase dengan segala konsekuensinya. Meskipun demikian, pihak yang kalah sering kali tidak setuju dengan sifat keputusan yang awalnya dibuat secara sukarela. Hal ini, tentu saja, menghambat proses arbitrase. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 mengatur hal ini dengan melibatkan negara melalui pengadilan dalam proses eksekusi dan dalam hal lainnya, seperti pembatalan putusan arbitrase. (Situmorang 2020) Dengan beberapa ketentuannya UUAAPS membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase dimulai dari Pengadilan Negeri dan untuk tingkat selanjutnya upaya hukum ditingkat banding dan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum untuk meluruskan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum. (Konardi 2017) Untuk menemukan deskripsi terarah maka pembahasan dibagi berdasarkan rumusan masalah berikut 1) Bagaimana hakikat *final and binding* pada putusan arbitrase dalam sengketa bisnis? dan 2) Bagaimana pengajuan upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang absah secara hukum dan dapat diterima pada tingkat litigasi?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek yang dikaji dalam penelitian ini yang berangkat pada pelaksanaan asas-asas arbitrase dalam fenomena pengajuan upaya hukum atas putusan arbitrase yang secara prinsipnya bersifat *final and binding* maka jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memposisikan hukum sebagai sistem norma. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010) sistem norma yang dimaksud dapat bersumber dari kaidah perundang-undangan, perjanjian, serta putusan pengadilan. Sehingga, konsekuensi metodologis dari penelitian hukum normatif adalah penggunaan data-data yang bersumber dari bahan pustaka berupa sumber hukum primer maupun

sekunder, sehingga fokus pada kajian terhadap inventarisasi hukum yang bersumber dari konsep statuta, kasus-kasus terdokumentasi (Saifullah 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip *Final and Binding* dalam Putusan Arbitrase

Suatu asas berfungsi sebagai kepastian, sehingga ketika digunakan untuk memecahkan masalah, tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Akibatnya, asas ini dapat berfungsi sebagai pengendali dalam proses memutuskan masalah. Dalam bidang penegakan hukum, para penegak hukum tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan hukum. Jika teori masih dapat diperdebatkan atau ditolak, maka asas tidak dapat diperdebatkan karena kebenaran dalam keberlakuannya dan sumbernya yang berasal dari hasil pembuktian. (Farid Ali 2012) Dalam kaitannya dalam pelaksanaan arbitrase terdapat tiga asas yang berlaku, di antaranya adalah:

1. *Absolute authority* yakni suatu perkara yang disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase menjadi kewenangan absolut arbitrase
2. *Pacta sunt servanda* yakni asas yang mengharuskan tunduknya para pihak terhadap kesepakatannya dalam klausul arbitrase
3. *Final and binding decision* adalah asas yang menunjukkan bahwa hasil keputusan majelis arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat

Sifat terakhir ini sesuai dengan prinsip arbitrase, yang menginginkan proses penyelesaian yang cepat dan mudah. Sementara itu, maksud dari putusan yang bersifat binding adalah bahwa putusan tersebut "mengikat" para pihak sejak dijatuhkan. Akibat kekuatan eksekutorial dihasilkan oleh pengaruh lebih lanjut dari sifat *binding*. Peradilan dapat menjalankan putusan secara paksa jika pihak yang dikalahkan tidak melaksanakannya secara sukarela. Sifat dan kekuatan putusan Mahkamah Arbitrase harus mengikat dan memiliki kekuatan eksekutif. Pada dasarnya, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum sejak ditandatangani dan tidak memerlukan syarat hukum lain untuk menjadi mengikat para pihak. Keputusan yang mengikat harus diterima dengan niat baik, termasuk melakukan eksekusi secara sukarela. (Supeno, Dahri, and Zakariya 2019)

Apabila arbitrase telah menjatuhkan putusan, maka para pihak pun tetap wajib mematuhi putusan tersebut, apa pun isinya, termasuk jika mengalahkan salah satu pihak. Pihak yang kalah tidak boleh mengingkari putusan arbitrase, karena mereka sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya kepada arbitrase. Terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi, karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*binding*). Keterikatan para pihak terhadap putusan arbitrase karena mereka sejak semula telah setuju dan sepakat untuk memilih arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu kontrak. Kesepakatan dan kesukarelaan tersebut merupakan dasar terikatnya para pihak terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan, dan melaksanakan putusan

tersebut dengan itikad baik. Apa pun isi putusan arbitrase tetap harus diterima, dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. (Harjono 2022)

Syarat agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan, terutama putusan arbitrase internasional, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, lembaga arbitrase tidak memiliki otoritas absolut, terutama dalam hal eksekusi, karena fakta hukum di atas menunjukkan bahwa undang-undang ini melanggar asas arbitrase itu sendiri, yaitu bahwa putusan arbitrase bersifat final dan wajib. Padahal secara umum, preferensi masyarakat memilih arbitrase adalah dengan pertimbangan efektivitasnya dan kekuatan putusannya yang final dan mengikat. Terkait dengan persoalan preferensi maka dapat dilihat melalui motif masyarakat yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sebagai 'alasan' dan 'tujuan'. Kedua motif tersebut pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda, alasan adalah dasar, fundamen, dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat, dan sesuatu yang menjadi pendorong (untuk berbuat). Sedangkan tujuan adalah arah, haluan (jurusan) yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut). Alasan dan tujuan tersebut ternyata tidak berimbang dengan kenyataan hukum di Indonesia, yang menetapkan bahwa meskipun keputusan arbitrase sedemikian mengikatnya tetap tidak dapat dilaksanakan akibat putusannya sebelum di Pengadilan Negeri. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 59:

Ayat (1)

"Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri."

Ayat (4)

"Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan."

Arbitrase biasa dipilih oleh para pengusaha untuk penyelesaian sengketa komersialnya, karena ternyata memiliki beberapa kelebihan dan kemudahan, antara lain:

1. Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan untuk ini tentunya akan dipilih mereka yang dipercayai memiliki integritas, kejujuran, keahlian dan profesionalisme dibidangnya masing-masing.
2. Proses majelis arbitrase konfidensial dan oleh karena itu dapat menjamin rahasia dan publisitas yang tidak dikehendaki.
3. Putusan arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya, lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
4. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang

bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.

5. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai.

Pada dasarnya, asas final dan mengikat dalam putusan arbitrase didasari karena unsur-unsur dalam arbitrase diterapkan secara leluasa dan dalam memilih serta menetapkan para pihak harus saling bersepakat. Mulai dari sebelum memasuki proses arbitrase, para pihak diberikan keleluasaan dalam memilih hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan arbiter dalam memutuskan perkara dan memilih arbiter yang akan menjadi wasit dalam perselisihan tersebut. Maksud dari hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan keputusan adalah para pihak dapat memberi kebebasan bagi arbiter mengadili perkara berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*) atau tidak menentukan kebebasan bagi arbiter. Apabila para pihak tidak memberi kebebasan tersebut, maka arbiter hanya dapat memberi putusan dengan mendasarkan pada ketentuan hukum materiil sebagaimana yang dilakukan oleh hakim. Dari masing-masing pilihan prinsip hukum dalam arbitrase maka para pihak harus juga mengenali masing-masing pilihan tersebut dan konsekuensi dari pilihan hukumnya. Komponen kesepakatan sangat penting dalam perjanjian arbitrase karena tanpanya, arbitrase menjadi tidak sah. Salah satu pihak tidak dapat menolak perjanjian arbitrase yang telah dibuat. Ini berlaku bahkan jika perjanjian arbitrase merupakan bagian dari suatu kontrak dan kemudian berakhir. Karena kewajiban arbitrase merupakan hal yang terpisah dari kontrak utama, kewajiban arbitrase tetap berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada kontrak tersebut. (Winata 2023)

Apabila arbiter diberi kebebasan untuk menyelesaikan sengketa secara *ex aequo et bono*, maka arbiter tidak terikat pada aturan hukum dan berhak untuk menyelesaikan perkara dengan mendasarkan kepada prinsip adil (*equitable*) dan baik (*good*). (Black 2009) Prinsip *ex aequo et bono* yang diminta oleh para pihak menjadikan arbiter dalam proses penyelesaiannya bertindak sebagai *amiable compositer* putusan *ex aequo et bono* melampaui hukum, didasarkan moral, sosial dan realitas, sedangkan putusan *equity* didasarkan kepada hukum dan dalam batas-batas sistem hukum. Ketidakterikatan pada aturan hukum yang disebutkan memiliki batasan dalam pelaksanaannya yakni arbiter boleh mengesampingkan peraturan perundangan-undangan yang bersifat kaku tetapi kebebasan tersebut tidak berlaku bagi hukum yang bersifat memaksa (*dwingende regels*). Selain itu apabila arbiter harus mengesampingkan prinsip *ex aequo et bono* maka konsekuensinya adalah arbiter atau majelis arbitrase harus memperhitungkan pula (*take into account*) ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit diatur di dalam substansi perjanjian/akta. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang berbunyi: "dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan”.

Selain hak-hak para pihak, dalam majelis arbitrase Arbiter memiliki hak dan kewajiban berikut (Moritz 2022):

1. Ia harus independen dan menunjukkan sikap tidak memihak, terbuka maupun tertutup (walaupun ia dipilih oleh salah satu pihak yang bersengketa bukan berarti ia mewakili atau harus membela pihak yang memilihnya)
2. Harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada lembaga atau institusi dimana ia terdaftar
3. Terikat untuk menerapkan tata cara secara wajar (equitable) menghargai dan menghormati prinsip perlakuan yang tidak memihak dan menghormati hak-hak para pihak untuk didengar
4. Menyelesaikan dan memberi putusan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan
5. Memelihara kerahasiaan para pihak juga setelah diterbitkan keputusannya
6. Selama pemeriksaan ia berhak memperoleh kerja sama yang jujur dan terbuka dari para pihak
7. Ia tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi putusannya, kecuali terbukti melakukan pelanggaran pidana.

Proses Arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai, sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi “win-win” dan bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan “win-lose”, dapat menentukan Hukum Acara Arbitrase, dapat memprediksi atau menentukan waktu, tempat dan biaya perkara (tergantung hukum acara yang dipakai) ; dan dapat memilih Arbiter tunggal/Arbiter dari masing-masing pihak yang dipercaya. (Ibrahim 2022) Kesempatan yang diberikan dan diatur tersebut pada dasarnya membuka peluang para untuk saling bersepakat dalam setiap proses penyelesaiannya, sehingga seharusnya kemungkinan untuk tunduk dan berkomitmen untuk menjalankan putusan arbitrase juga besar. Data di bawah ini menjadi sebuah gambaran bahwa asas final dan mengikat serta keleluasaan dalam arbitrase tidak berlaku secara mutlak.

Sebenarnya, pelaksanaan putusan arbitrase adalah suka rela, yang berarti bahwa pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut secara sukarela tanpa upaya paksa dari pengadilan. Namun, para pihak, terutama pihak yang kalah, sering kali tidak mematuhi putusan tersebut, yang membuat pengadilan perlu membantu. (Nadialista Kurniawan 2021) Ketidakmutlakan asas final dan mengikat dalam arbitrase selain dilihat dari segi kebutuhan akan kekuatan eksekutorial dari pengadilan juga dapat dipengaruhi dari lemahnya isi perjanjian yang apabila para pihak tidak merumuskan perjanjian arbitrase yang menjadi dasar segala wewenang arbiter atau majelis arbitrase untuk memutuskan sengketa yang timbul, maka akan

terjadi berbagai masalah. Demikian pula, jika tidak diikuti secara cermat dan tanpa bantuan dari ahli hukum yang telah lama menangani perkara arbitrase, maka rumusan tersebut dapat menjadi rumit dan dalam praktik dapat menghasilkan proses yang lebih lama dan kurang efektif daripada yang mungkin dihasilkan. (Winata 2023) Maka pengaturan yang semacam itu tidak dapat dinafikan menjadi salah satu indikator yang menempatkan putusan arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri. Oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang spesifik tersebut, pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi dengan alasan sekadar tidak puas saja dari salah satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.

Upaya Hukum Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase

Hasil akhir dari sebuah penyelesaian sengketa bisnis yang tertuang dalam putusan arbitrase dapat menimbulkan dampak berupa ketidakpuasan maupun keraguan salah satu pihak terhadap putusan tersebut. Oleh karena itu, dalam penyelesaian secara arbitrase masyarakat diberikan suatu hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusannya. Upaya hukum dalam *Black Law Dictionary* disebut dengan *remedy*. *Remedy* dimaknai sebagai sebuah aksi atau sarana untuk menegakkan hak dan memperbaiki kesalahan. Berdasarkan alasan suatu *remedy* dilakukan, maka dapat dibedakan atas beberapa bentuk beberapa bentuk, diantaranya adalah *adequate remedy*, *administrative remedy*, *concurrent remedy*, *cumulative remedy*, *equitable remedy*, *extrajudicial remedy*, *judicial remedy*, *legal remedy*, *provisional remedy*, dan *substitutional remedy*. (Black 2009) Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), jenis upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase lebih mengarah kepada *legal remedy* yang merupakan suatu *remedy* yang tuntutannya berfokus pada hukum itu sendiri atau pada hukum dan *equity*.

Legal remedy dapat dilakukan oleh para pihak dalam arbitrase dan dapat diterima apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUAAPS. Upaya hukum pembatalan dapat dilakukan bagi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri dengan syarat pengajuan pembatalan putusan tersebut dapat diterima apabila terdapat unsur-unsur kepalsuan dalam dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, adanya penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan, dan putusan yang dihasilkan dari tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Mengenai sistematika pembatalan putusan arbitrase *ad hoc* maupun institusional, tidak terdapat ketentuan hukum yang membedakan alasan sah pembatalan putusannya, keduanya mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Upaya hukum diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim. Upaya ini dimaksudkan untuk membantu pihak yang tidak puas dengan keputusan hakim karena hakim juga seorang manusia yang bisa melakukan kesalahan secara tidak sengaja yang dapat menyebabkan keputusan yang salah atau memihak kepada salah satu pihak. (Sitorus 2018)

Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan untuk meminta Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian ataupun seluruh isi putusan. Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat *final dan binding* (mengikat). Oleh karena itu, dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Pembatalan putusan arbitrase secara yuridis jelas diatur hanya pada arbitrase yang terindikasi *null and void* di dalamnya, hal ini juga berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase hanya sebagai indikasi *null and void* pada tingkat proseduralnya. Arbitrase yang dapat dilakukan upaya hukum terhadapnya adalah putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Sehingga pembatalan tersebut membuka kesempatan untuk dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. (Melyana 2019) untuk lebih jelasnya melihat efisiensi hukum arbitrase dan upaya hukum yang dapat diterima di muka pengadilan maka hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan terkait upaya hukum arbitrase dengan kategori permohonan yang dikabulkan, diperkuat, atau ditolak. Dengan melihat salah satu kasus pembatalan putusan tersebut maka dapat lebih jelas dikenali bagaimana kekuatan putusan arbitrase dan bagaimana kompetensi pengadilan terhadapnya.

Kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berujung pada upaya hukum pembatalan putusan hingga para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. (Hanifah 2014) Bukti dilema penerapan Pasal 70 UUAAPS tersebut terbukti dengan adanya salah satu kasus yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) yang kemudian para pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut hingga tingkat banding. Selain mengajukan upaya hukum atas perkara para pihak sendiri, para pihak mengajukan uji materi terhadap Pasal 70 UUAAPS tersebut di Mahkamah Konstitusi. Kasus tersebut menjadi sebuah penjelasan bahwa upaya hukum terhadap putusan arbitrase dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Terkait dengan tingkatan upaya hukum yang dilakukan bergantung pada putusan pada tingkat pertama, apabila terdapat pembatalan putusan pada tingkat pertama, maka hal itu menjadi sebuah pintu masuk ke dalam tingkatan upaya hukum yang lebih tinggi apabila salah satu pihak masih merasa putusan belum mencapai kata adil. Dari permasalahan kecenderungan Masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang bahkan sudah diputuskan melalui jalur non-litigasi, maka fenomena ini mengarah kepada fenomena *litigious minded* yang mengikis kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan lebih berorientasi kepada peradilan litigasi untuk menyelesaikan sengketa.

Oleh karena itu, Masyarakat dalam melakukan perikatan atau hubungan hukum harus menyadari bahwa dalam mencapai efektivitas penyelesaian sengketa para subyek dalam penyelesaian itu sendirilah yang menjadi faktor terbesarnya. Gatot Soemartono mengungkapkan faktor-faktor kunci kesuksesan dalam APS dan apabila dikaitkan secara khusus dalam arbitrase dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sengketa masih dalam batas "wajar"

Mengenai batas wajar yang dimaksud berkaitan dengan kapasitas dan jenis putusan arbitrase itu sendiri. Salah satu indikator yang paling mendasar yang menunjukkan bahwa suatu sengketa masih dalam batas wajar adalah masih terbukanya pintu komunikasi antara para pihak. Apabila para pihak masih mampu untuk saling berkomunikasi maka kemungkinan untuk mencapai putusan yang *win-win solution* masih tinggi, terutama dalam arbitrase yang sangat membutuhkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa mulai dari kesepakatan klausul arbitrase, pemilihan atau penunjukan arbiter, dan pemilihan jenis yurisdiksi yang digunakan arbiter dalam memutus perkara. Sebaliknya, apabila sengketa sudah dalam taraf tidak wajar dengan ditandai oleh pintu komunikasi yang sudah tertutup dari pihak yang bersengketa, maka akan sulit mencapai putusan arbitrase yang *win-win solution* dan memungkinkan terjadinya perlawanan putusan arbitrase melalui upaya hukum di tingkat litigasi.

2. Komitmen para pihak

Dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, para pihak harus berkomitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati dalam klausula arbitrase. Dengan menerima tanggung jawab atas keputusannya, maka peluang akan respons positif dari para pihak akan lebih besar. Selain pihak yang bersengketa, untuk menjamin independensi dan imparialitasnya dalam memeriksa dan memutus perkara, arbitrator sejak awal dituntut untuk bersikap jujur dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki konflik interest dengan pihak-pihak bersengketa atau dengan keputusan arbitrase. Jika terjadi konflik interest, arbitrator harus berani menolak penunjukan dirinya. Karena dia memiliki otoritas yang sama dengan hakim, yaitu memeriksa dan memutus sengketa. Tidak diragukan lagi, hal itu sulit; namun, semuanya bergantung pada kekuatan moral dan etika dari arbitrator yang bersangkutan. (Rekso Wibowo 2021)

3. Keberlanjutan hubungan

Dorongan terkait keinginan untuk mempertahankan hubungan yang berkelanjutan di antara para pihak menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi para pihak untuk tidak sekadar memikirkan hasil putusan arbitrase tetapi juga turut mengupayakan cara tercapainya putusan yang memenangkan kedua belah pihak.

4. Keseimbangan posisi tawar-menawar

Keseimbangan dalam arbitrase diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan putusan yang murni dari para pihak, atau dapat dijelaskan bahwa para pihak

tidak boleh mendominasi pihak yang lain, tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi pihak yang lain agar sejalan dengannya. (Gatot Soemartono 2006)

5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Sebagaimana proses arbitrase yang bersifat privat dan tertutup, maka hasil putusan arbitrase juga tidak dipublikasi seperti putusan pada perkara di tingkat litigasi. Sifat yang cenderung tertutup ini dimaksudkan agar para pihak perkara mampu mendapatkan putusan yang sesuai prinsip arbitrase dan tanpa diketahui khalayak karena datanya bersifat konfidensial. Hal ini menjadi salah satu kunci tercapainya efektivitas arbitrase karena dengan berkomitmen penuh pada putusan arbitrase maka sifat tertutup akan tetap terjaga. Sementara dalam pembatalan arbitrase dengan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang menganut asas terbuka untuk umum guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri menjadi kontradiksi antara asas pemeriksaan terbuka dan tertutup dalam arbitrase. (Raymond 2021)

Upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melakukan pembatalan atas putusan arbitrase dapat dilakukan oleh para pihak dalam arbitrase dan terkait dikabulkan atau ditolaknya permohonan upaya hukum tersebut harus dikembalikan kepada alasan yang sah menurut ketentuan hukum. Secara garis besar, Masyarakat yang mengajukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase dapat dipengaruhi oleh rasa ragu atas putusan yang dihasilkan, ragu atas yurisdiksi yang digunakan arbiter dalam memberikan keputusan, dan kecurigaan akan adanya indikasi tipu daya yang dilakukan oleh salah satu pihak. Meskipun para pihak sebelumnya sudah harus saling bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada arbiter untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan berdasarkan keadilan dan kepatutan atau arbiter hanya diperkenankan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum materiil yang kaku sebagaimana hakim dalam memutus perkara. Salah satu dampak dari menerapkan *ex aequo et bono* dapat menyebabkan putusan tidak bersifat obyektif dan kecurigaan akan adanya penyalahgunaan diskresi oleh arbiter karena sifat pertimbangan yang cenderung bebas tidak terikat pada hukum yang bersifat kaku. Oleh karena itu, dengan hak yang diberikan oleh ketentuan perundang-undang atas hak otonomi untuk memilih jenis yurisdiksi dalam arbitrase harus dipahami dan disepakati oleh para pihak.

Ketentuan pembatalan putusan arbitrase adalah seperti pisau bermata dua karena di satu sisi dapat digunakan untuk menegakkan keadilan apabila ada pihak yang dirugikan akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan tetapi di satu pihak ketentuan ini juga rentan digunakan untuk hanya sekedar menunda atau menghindar dari kewajiban melaksanakan putusan. Apabila ada kasus pembatalan putusan maka ada kemungkinan besar putusan arbitrase juga tidak akan dilaksanakan secara sukarela. Putusan kemungkinan akan dilaksanakan melalui proses eksekusi oleh pengadilan negeri.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Kaburnya makna atau inkonsistensi yang terjadi terhadap prinsip *final and binding* suatu putusan arbitrase terbukti menimbulkan kerugian konstitusional (salah satu) pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

KESIMPULAN

Untuk menyelesaikan sengketa, perselisihan, atau masalah hukum lainnya, ada dua pilihan penyelesaian: litigasi dan non-litigasi. Dalam proses litigasi yang bersifat adversarial tidak dapat merespons semua tuntutan sehingga jalur non-litigasi dianggap sebagai solusi dari kekurangan tersebut dan arbitrase menjadi suatu alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang hukum acaranya paling formal di antara proses non-litigasi lainnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya efektivitas penyelesaian sengketa yang diharapkan oleh para pihak melalui arbitrase tidak tercapai dan bahkan memakan waktu yang cukup lama karena adanya permasalahan-permasalahan terkait respon para pihak terhadap putusan arbitrase. Baik itu ad-hoc maupun institusional, bersifat final (bersifat akhir) dan mengikat bagi para pihak. Keputusan yang bersifat *final and binding* masih belum memberikan kepastian hukum. Jika salah satu pihak menemukan bukti baru yang membuat putusan arbitrase tidak sah, pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan. Upaya pembatalan putusan arbitrase adalah langkah upaya hukum ekstra yang dapat ditempuh apabila memang telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase. Sehingga keuntungan arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak gampang dibatalkan. Untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diakui dengan suatu perjanjian, maka pembatalan putusan tersebut seharusnya dengan iktikad baik dan harus berdasarkan alasan yang sah yang diberikan oleh undang-undang bukan sebagai alasan untuk menghalau pelaksanaan putusan arbitrase.

Adanya pembatalan putusan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut memberikan makna yang kabur terhadap prinsip *final and binding* yang di mana pada kenyataannya pihak-pihak yang kalah atau merasa kepentingannya tidak diakomodir di dalam putusan arbitrase menjadikan celah untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase walaupun dengan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Tidak jarang adanya pembatalan putusan arbitrase ini menjadi cara bagi pihak yang kalah untuk menunda-nunda proses eksekusi. Kemudian, jika ditelisik lebih dalam, apabila penerapan prinsip *final and binding* ini tidak sesuai dengan konsepnya maka hal ini juga bertentangan dengan asas arbitrase. Dari penjelasan tersebut dapat juga dikatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah diajukan ke pengadilan maka asas-asas yang berlaku adalah asas-asas yang berlaku di pengadilan, bukan asas yang berlaku di arbitrase. Sehingga ketika salah satu pihak mengajukan putusan tersebut

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1761 - 1776 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7286

maka sifat putusan arbitrase tersebut hilang digantikan dengan asas yang berlaku di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dūrī, Qahthān 'Abd al-Rahmān. 2012. *'Aqd Al-Tahkīm Fī Al-Fiqh Al-Islamī Wa Al-Qānūn Al-Wadh'ī*. cet. ke-2. Amman, Yordania: Dār al-Furqān al-ūlā.
- Ali, Farid. 2012. *Studi Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Andriani, Agustini. 2022. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(1):25–36. doi: 10.37680/almanhaj.v4i1.1528.
- Black, Garner Bryan A. dan Henry Campbell. 2009. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. St. Paul MN: West.
- Cicut Sutiarso. 2011. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Danajaya, Nyoman Satyayudha. 2016. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanifah, Lulu. 2014. "Ahli: Tiga Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase Berpotensi Timbulkan Ketidakpastian Hukum." *Berita Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Retrieved (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9859>).
- Harjono, Dr. Dhaniswara K. 2022. *Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Ibrahim, Dimas Noor. 2022. "Tanggung Jawab Hukum Arbiter Dan Badan Arbitrase." *Jurnal Ilmiah Publika* 10(1):136.
- Konardi, Monica Sara. 2017. "Upaya Hukum Kasasi Demi Kepentingan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* 1–11.
- Melyana, Melyana. 2019. "Pemisahan Alasan Pembatalan Dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14(2):271–89. doi: 10.33059/jhsk.v14i2.1490.
- Mirza, Farrah Rizky Amelia. 2019. "UPAYA HUKUM BAGI PIHAK YANG MENOLAK PUTUSAN ARBITRASE AD-HOC." *Solusi* 17(September):247–57.
- Moritz, Günther. 2022. "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase." *The Military Law and the Law of War Review* 21(1–4):80–82. doi: 10.4337/mlwr.1982.1-4.13.
- Murtadlo, Ali. 2018. "Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase." *Badamai Law Journal* 3(September):204–23.
- Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. 2021. "Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Industry and Higher Education* 3(1):1689–99.
- Raymond, Hizkia. 2021. "Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1(2):55–68. doi: 10.51825/sjp.v1i2.12672.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1761 - 1776 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7286

- Rekso Wibowo, Basuki. 2021. "Perjanjian Arbitrase Dan Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1(1):1-17.
- Saifullah. 2015. *Tipologi Penelitian Hukum: Kajian Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh*. Malang: Intelegensia Media.
- Sitorus, Syahrul. 2018. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)." *Jurnal Hikmah* 15(64):63-71.
- Situmorang, Mosgan. 2020. "Pembatalan Putusan Arbitrase." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(4):573. doi: 10.30641/dejure.2020.v20.573-586.
- Situmorang, Samuel F. .. 2019. "Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 4(1):25. doi: 10.35973/jidh.v4i1.1347.
- Soeikromo, Deasy. 2016. "Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Unsrat* 22(6):16-17.
- Supeno, Supeno, Muhtar Dahri, and Hafid Zakariya. 2019. "Kedudukan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Wajah Hukum* 3(1):51. doi: 10.33087/wjh.v3i1.45.
- Susanti Adi Nugroho. 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Winata, Agung Sujati. 2023. "Ketidakpastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Iblam Law Review* 3:90. doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.120>.